



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm);             |
| 2. Tempat lahir       | : Talang Kabu;                               |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun / 17 Juli 1978;                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma; |
| 7. Agama              | : Islam;                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;                                    |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Seluma pada tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Zirmanudin Bin Iskandar** bersalah melakukan Tindak Pidana “gendak (overspel)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zirmanudin Bin Iskandar** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** di Rutan Bengkulu kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah buku nikah berwarna coklat a.n. ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm) dan SRI SUSANTI Binti RADI dengan nomor: 535/ 66/ XI / 1998;
  - 1 (satu) Buah buku nikah berwarna hijau a.n. ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm) dan SRI SUSANTI Binti RADI dengan nomor: 535/ 66/ XI / 1998;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat keterangan menikah a.n. ZIRMANUDIN dan ERLY JUNARTI dengan nomor: 800/ 03/ 04/ 161/ 2018;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat pernyataan pernikahan/perkawinan a.n. ZIRMANUDIN dan ERLY JUNARTI;
  - 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 0010/AC/2020/PA.Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLY YUNIARTI Binti YULIANA;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Erli Januarti Binti Yuliana;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan cukup pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR bersama – sama dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma atau yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas , pada saat Terdakwa bekerja membuat batu nisan dirumah Saksi Tedi, Terdakwa menghapus atau mengganti menggunakan tipe-x serta mengisi atau menulis kembali nama , nomor, tanggal yang terdapat di Surat Keterangan Menikah menjadi nama Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana , nomor : 800/03/04/161/2018 tanggal 07 April 2019 dan memfotocopy kembali Surat Keterangan Menikah tersebut dan membuang Surat Keterangan Menikah yang asli;
- Bahwa selanjutnya dibulan Oktober 2019 dikontrakan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Erli Januarti binti Yuliana bahwa Terdakwa memiliki Surat Keterangan Menikah yang bertuliskan nama Terdakwa dan Saksi Erli Janurti Binti Yuliana dan mengatakan : “kalau nanti ada yang menanyakan hubungan kita, inilah buktinya kalau kita sudah menikah”;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin selaku ketua RT Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab, Seluma dan menyerahkan surat keterangan nikah tersebut selanjutnya memberitahukan kepada Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin bahwa terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin merasa curiga terhadap Surat keterangan menikah tersebut dikarenakan banyak hapusan dan ditulis kembali dan menelfon kepada Saksi Doni Gotman Bin Mardi untuk memanggil Terdakwa bersama warga dikontrakan Talang Saling yang ditinggali Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dan diperjalanan Saksi Doni Gotman Bin Mardi bersama warga bertemu dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Terdakwa menuju kerumah Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin dan menanyakan perihal surat keterangan nikah tersebut , namun Terdakwa mengatakan apabila surat keterangan nikah tersebut asli selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin menuju Polsek Seluma, dan menghubungi/ menelfon Kepada Desa Penago II pada Tahun 2013 s/d 2019 yaitu Saksi Agus Winarso Bin Jadid Jayadi dan Saksi Agus Winarso Bin Jadid Jayadi mengatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nikah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa surat keterangan nikah tersebut telah dihapus atau diganti menggunakan tipe-x serta mengisi atau menulis kembali nama , nomor, tanggal yang terdapat di Surat Keterangan Menikah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana menggunakan surat keterangan nikah tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana lebih leluasa melakukan hubungan badan / intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma, Kabupaten. Seluma atau yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa datang ke Kontrakan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Erli Januarti Binti Yuliana untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di ruangan depan kontrakan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dimaksud dengan cara alat kemaluan (Penis) Terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin (Vagina) Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dan Terdakwa mendorong secara berulang-ulang sampai keluar air mani dari kemaluan (Penis) Terdakwa di keluar kan didalam alat kelamin (Vagina) Saksi Erli Januarti

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Yuliana dimana posisi Saksi Erli Januarti Binti Yuliana pada saat itu berada diatas badan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin dan Saksi Doni Gotman Bin Mardi telah mengetahui apabila Terdakwa telah menikah secara resmi dan bukan dengan Saksi Erli Janurti Binti Yuliana serta mendapatkan desakan dari warga Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab, Seluma dikarenakan Terdakwa berada satu rumah di kontrakan Saksi Erli Janurti Binti Yuliana dan belum ada ikatan pernikahan secara sah;
- Bahwa Terdakwa dan Erli Januarti Binti Yuliana tidak pernah melakukan pernikahan baik secara resmi maupun secara agama;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Sri Susanti Binti Radi sebagaimana Buku Nikah nomor: 535/ 66/ XI /1998 sejak tahun 1998 dan belum ada perceraian hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SRI SUSANTI Binti RADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta Saksi juga telah menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengenai masalah pemalsuan Surat Keterangan Menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya kejadian pemalsuan surat keterangan menikah tersebut, Saksi baru mengetahui tentang pemalsuan surat keterangan menikah tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memalsukan surat keterangan menikah tersebut, selain diberitahu oleh penyidik di Polsek, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa pada saat di Polsek, siapa yang memalsukan surat keterangan menikah tersebut, dan Terdakwa mengakui yang membuat surat keterangan menikah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dikabari oleh Kepala Desa Penago II bahwa Terdakwa (suami Saksi) dan Saksi Erli Januarti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah digerebek oleh warga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di kost milik Saksi Erli di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Saksi disuruh Pak Kades untuk membuat laporan Ke Polsek Seluma, selanjutnya Saksi menyerahkan laporan pengaduan Saksi ke Polsek Seluma tersebut atas perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah di Polsek Seluma Saksi baru mengetahui bahwa suami Saksi (Terdakwa Zirmanudin) sudah melakukan pemalsuan surat keterangan menikah dengan Saksi Erli Junuarti, dan Saksi diberitahu dan diperlihatkan oleh penyidik Polsek Seluma fotokopi surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Erli Januarti;

- Bahwa Pihak Polsek mengetahui kalau surat keterangan menikah tersebut palsu, karena menurut keterangan Kepala Desa, Kepala Desa Penago tersebut tidak pernah menandatangani surat keterangan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan surat keterangan menikah tersebut supaya Terdakwa dapat bebas dan leluasa untuk berhubungan badan dengan Saksi Erli, dan supaya bisa mengelabui warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi Izin kepada Terdakwa untuk memalsukan surat keterangan menikah tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi, sedangkan Saksi Erli tersebut adalah istri dari adik kandung Saksi (Adik ipar Saksi);
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1998, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih suami sah Saksi;
- Bahwa suami Saksi dan Saksi Erli di gerebek oleh warga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Sekira Pukul 23.00 WIB di Rumah kost Saksi Erli di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Erli sudah pernah Saksi pergoki pada bulan November 2019 tinggal satu rumah, itu kejadian yang pertama, akan tetapi telah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi Saksi lagi;
- Bahwa Saksi masih mengenai barang bukti 1 (satu) Lembar foto copy Surat keterangan menikah atas nama ZIRMANUDIN dan ERLY JUNARTI dan 1 (satu) Lembar foto copy Surat pernyataan pernikahan/perkawinan atas nama ZIRMANUDIN dan ERLY JUNARTI tersebut adalah surat keterangan yang dipalsukan oleh Terdakwa. Dan 1 (satu) Buah buku nikah berwarna coklat atas nama ZIRMANUDIN Bin Alm. ISKANDAR dan SRI SUSANTI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti RADI, 1 (satu) Buah buku nikah berwarna hijau atas nama ZIRMANUDIN Bin Alm. ISKANDAR dan SRI SUSANTI Binti RADI adalah buku nikah antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 0010/AC/2020/PA.Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLY YUNIARTI Binti YULIANA adalah akta cerai antara Saksi Irawan dan Saksi Erli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ZISWAN EFENDI Als NDI Bin LAHMUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik mengenai masalah pemalsuan Surat Keterangan Menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemalsuan surat keterangan menikah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat keterangan nikah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah surat keterangan menikah atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli yang dikeluarkan Kades Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Erli dan Anakny datang kerumah Saksi ingin melapor bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi Erli, awalnya Saksi belum merasa curiga, karena ada desakan dari warga bahwa mereka meragukan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Erli tersebut, lalu Saksi pelajari lagi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut, setelah Saksi pelajari banyak kejanggalan, karena merasa ada yang janggal dan ada desakan warga tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi menelpon Saksi Doni supaya datang kerumah Saksi untuk membahas masalah surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Terdakwa dan Saksi Erli, setelah Saksi Doni datang kerumah, Saksi menyuruh Saksi Doni untuk pergi kekontrakan Terdakwa agar Terdakwa menemui Saksi karena ada hal yang ingin Saksi tanyakan masalah surat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi Doni langsung pergi kekontrakan Terdakwa, kemudian pada saat bertemu dengan Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah diberikan kepada Saksi tersebut banyak kejanggalan kata Saksi, yaitu banyak tipe-x/hapusan yang ditulis kembali disurat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut adalah asli dan sah, karena ragu kemudian Saksi menghubungi Kepala Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang bernama Saudara. Andan dan mengatakan apakah ada mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli dan Kepala Desa menjawab tidak pernah mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli, namun Terdakwa tetap ngotot dan mengaku asli dan sah, bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Saksi Agus Kepala Desa yang sebelumnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Seluma;

- Bahwa surat yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat melapor kepada Saksi yaitu 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan menikah atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli dan 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pernikahan atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli, serta foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa dan atas nama Saksi Erli;
- Bahwa pada saat menyerahkan surat-surat tersebut Terdakwa mengatakan ini surat keterangan menikah Saksi dengan Saksi Erli, dan ini istri Saksi dan ini anak Saksi kata Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erli pada waktu itu mengatakan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa surat keterangan menikah tersesbut palsu yaitu pada saat di Polsek, setelah Saksi Agus mantan Kepala Desa menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan surat keterangan menikah atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yaitu ndengan cara menghapus, menggantikan, mengisi dan menulis kembali nama, nomor, tanggal yang ada di blanko surat keterangan menikah tersebut dengan nama Terdakwa sendiri dan nama Saksi Erli, dimana pada saat itu Terdakwa adalah sebagai perangkat Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan surat keterangan menikah tersebut;
  - Bahwa sebab warga curiga terhadap hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Erli tersebut karena disekitar kontrakan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi Erli tersebut banyak kontrakan wanita-wanita malam;
  - Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Erli;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Erli pada saat tinggal satu rumah di Kelurahan Talang Saling tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah bersama Saksi Erli di Kelurahan Talang Saling tersebut selama lebih kurang satu bulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Erli tersebut;
  - Bahwa Saksi masih mengenali, 1 (satu) Lembar foto copy Surat keterangan menikah atas nama Zirmanudin dan Erly Junarti dan 1 (satu) Lembar foto copy Surat pernyataan pernikahan/perkawinan atas nama Zirmanudin dan Erly Junarti tersebut adalah surat keterangan yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. DONI GOTMAN Bin MARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemalsuan Surat Keterangan Menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kejadian pemalsuan surat keterangan menikah tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui tentang pemalsuan surat keterangan menikah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Zizwan Efendi selaku Ketua RT memanggil Saksi kerumahnya dan menceritakan tentang pemalsuan surat keterangan menikah tersebut;
  - Bahwa yang melakukan pemalsuan surat keterangan nikah tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang memalsukan surat keterangan menikah tersebut, selain diberitahu oleh Saksi Ziswan selaku Ketua RT, dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



Saksi juga mendengar pada saat Saksi dipanggil oleh penyidik di Polsek pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat keterangan menikah tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelpon Saksi Ziswan selaku Ketua RT IV meminta Saksi bersama warga datang kerumahnya, sampai di rumah Ketua RT IV tersebut, Saksi Ziswan selaku Ketua RT IV Talang Saling menceritakan, bahwa Saksi Ziswan ada kecurigaan bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli yang diserahkan oleh Terdakwa kepadanya tersebut diduga palsu, karena ada bekas tipe x disurat tersebut, karena ada kecurigaan tersebut kemudian Saksi Ziswan menyuruh Saksi bersama warga untuk memanggil Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Ziswan untuk menemuinya, kemudian Saksi berangkat ke kontrakan Terdakwa bersama Saksi Erli tersebut, namun Terdakwa dan Saksi Erli tidak berada di rumah, lalu Saksi bersama warga memutuskan untuk kembali dan mampir ke warung, kemudian selang 15 menit Saksi kembali lagi ke kontrakan Terdakwa tersebut, pada saat di perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menemui Ketua RT, pada saat bertemu dengan Pak, Pak RT bertanya kepada Terdakwa mengapa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah diberikan kepada Saksi tersebut banyak kejanggalan kata Pak RT, yaitu banyak tipe-x/hapusan yang ditulis kembali disurat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut adalah asli, karena ragu kemudian Saksi Ziswan selaku Ketua RT menghubungi Kepala Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang bernama Saudara. Andan dan mengatakan apakah ada mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli dan Kepala Desa menjawab tidak pernah mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan an. Atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli, setelah mendengar keterangan Kepala Desa tersebut Terdakwa mengakui bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut adalah Palsu, kemudian datang anggota Polsek dan Terdakwa dibawa ke Polsek Seluma;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memalsukan surat keterangan menikah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki istri yang sah pada saat dipersidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Erli tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Erli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erli, setahu kami mereka tinggal satu rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. IRAWAN JANUARI Bin RADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas pemalsuan surat keterangan menikah dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Zirmanudin dan mantan isteri Saksi yaitu Saksi Erli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemalsuan surat keterangan tersebut, namun Saksi hanya mengetahui terkait perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama kakak kandung Saksi Saksi Sri Susanti (isteri Terdakwa) dan paman Saksi saudara Sutir datang ke kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Erli dan saat membuka pintu, Terdakwa hanya mengenakan kain sarung saja sedangkan Saksi Erli mengenakan daster dan mereka mengaku tinggal bersama meskipun belum menikah, lalu paman Saksi melapor ke Polsek Seluma namun perkara tersebut tidak dilanjutkan secara hukum, dan semenjak mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erli tersebut Saksi mengajukan cerai terhadap isteri Saksi yaitu Saksi Erli tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Erli pada tahun 2011 dan kami telah dikarunia dua orang anak, yang satu orang ikut dengan Saksi dan satunya lagi ikut dengan Saksi Erli;
- Bahwa yang ada dalam kontrakan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erli dan anak kami saudari Rosa yang masih berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan Saksi Erli tinggal bersama tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan mereka tinggal bersama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Erli saat sudah bukan suami isteri lagi karena kami sudah sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tais;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah buku nikah berwarna coklat atas nama Zirmanudin Bin Iskandar (Alm) dan Sri Susanti Binti Radi dengan nomor : 535/66/XI/1998. 1 (satu) Buah buku nikah berwarna hijau atas nama Zirmanudin Bin Iskandar (Alm) dan Sri Susanti Binti Radi dengan nomor : 535/66/XI/1998. 1 (satu) Lembar foto copy surat keterangan menikah atas nama Zirmanudin dan Erly Junarti dengan nomor : 800/03/04/161/2018. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan pernikahan/ perkawinan atas nama Zirmanudin dan Erly Jaunarti, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0010/AC/2020/PA.Tas antara Irawan Januari Bin Radi dengan Erly Januari Binti Yuliana merupakan akta cerai milik Saksi dengan mantan isteri Saksi Saksi Erli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ERLI JANUARTI Binti YULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini atas pemalsuan surat nikah dan perzinahan;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan tersebut adalah Terdakwa Zirmanudin sedangkan yang melakukan perzinahan adalah Saksi dengan Terdakwa Zirmanudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan dan dimana Terdakwa memalsukan surat nikah tersebut tapi seingat Saksi pada bulan Oktober 2019, sedangkan perzinahan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi yang terakhir Saksi ingat pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB di kontrakan Saksi di Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pemalsuan surat keterangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sampai terbitnya surat keterangan tersebut, sedangkan perzinahan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi di kontrakan milik Saksi yang mana Terdakwa memang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri (zina) dan kami melakukannya di ruangan depan kontrakan dengan cara alat kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin Saksi, sedangkan penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa dilakukan di kontrakan milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, namun pada saat itu kami sedang tidak melakukan perzinahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan surat nikah tersebut;
- Bahwa pernah Terdakwa mengatakan bahwa akan membuat surat keterangan menikah dengan Saksi, namun Saksi menolak dan tidak menyetujuinya, namun setelah beberapa hari Terdakwa membawa surat keterangan menikah antara Saksi dengan Terdakwa, dan ia mengatakan bahwa jika ada menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut, maka surat tersebutlah yang akan menjadi buktinya bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menikah secara sah dengan Saksi Irawan Januari Bin Radi, namun pada saat ini Saksi sudah bercerai dengan suami sah Saksi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah secara sah dengan Saksi Sri Susanti dan sekarang masih status suami isteri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada mendatangi rumah Ketua RT untuk melapor untuk tinggal di kontrakan wilayah RT setempat, yangmana saat itu Saksi datang bersama anak Saksi dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang berbincang dengan Ketua RT sedangkan Saksi sibuk mengurus anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan surat namun Saksi tidak begitu mengetahuinya karena Saksi sedang menggendong anak Saksi, namun sebelum melapor Terdakwa pernah meminjam Kartu Tanda Penduduk Saksi untuk difotocopy;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering melakukan perzinahan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari Saksi Sri untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti : 1 (satu) Buah buku nikah berwarna cokelat atas nama. Zirmanudin Bin Iskandar (Alm) dan Sri Susanti Binti Radi dengan nomor : 535/66/XI/1998 dan 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Zirmanudin Bin Iskandar (Alm) dan Sri Susanti Binti Radi dengan nomor : 535/66/XI/1998, Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar foto copy surat keterangan menikah atas nama Zirmanudin dan Erly Januarti dengan nomor : 800/03/04/161/2018. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan pernikahan/perkawinan atas nama Zirmanudin dan Erly Januarti adalah surat yang dipalsukan oleh Terdakwa. Dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0010/AC/2020/PA.Tas antara Irawan Januari Bin Radi dengan Erly Januarti Binti Yuliana merupakan akta cerai milik Saksi dengan mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama saudara Zirmanudin baru satu minggu sebelum terjadinya penangkapan, namun Saksi tinggal dikontrakan tersebut sudah sejak Desember 2019;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi bukan karena paksaan maupun bujuk rayu, namun terjadi karena suka sama suka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. AGUS WINARSO Bin JADID JAYADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Zirmanudin melakukan pemalsuan surat keterangan menikah dari Kades Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pada saat itu saksi Agus dihubungi oleh pihak Kepolisian Polsek Seluma pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib yangmana mereka telah mengamankan saudara Zirmanudin pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dana tau perzinahan;
  - Bahwa atas pertanyaan pihak Kepolisian saksi Agus menerangkan bahwa pada saat saksi Agus menjabat sebagai Kepala Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tidak ada mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah atas nama Zirmanudin dan Erly;
  - Bahwa Saksi Agus menerangkan bahwa saudara Zirmanudin mendapatkan blanko surat keterangan menikah yang telah dipalsukan tersebut pada saat saudara Zirmanudin menjadi perangkat desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma yaitu sebagai Kasi Pemerintahan;
  - Bahwa Saksi Agus juga menerangkan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat keterangan menikah dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan menikah atas nama Zirmanudin dan Erli dengan Nomor : 800/03/04/161/2018 yang diperlihatkan padanya;

- Bahwa Saksi Agus menerangkan bahwa pada saat ia menjabat Kades ada ciri khusus untuk semua surat keluar yaitu pada bagian penomoran surat untuk kode pemerintahan desa adalah 140 (seratus empat puluh) dan semua penomoran surat keluar ditulis dalam buku register desa. Saksi Agus juga menerangkan bahwa benar saudara Ziharman sudah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Sri Susanti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berkas Perkara Nomor BP /01/I/2020/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemalsuan Surat Keterangan Menikah dan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;
- Bahwa kejadian pemalsuan surat keterangan menikah dan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat keterangan nikah dan pernyataan menikah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa palsukan tersebut adalah surat keterangan menikah dari Kepala Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan surat pernyataan menikah atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat keterangan menikah tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di rumah Saudara Tedi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten;
- Bahwa Saksi Erli dan Saudara Tedi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan surat-surat tersebut yaitu dengan cara menghapus, mengganti, mengisi dan menulis kembali nama, nomor, tanggal yang ada di Blanko surat keterangan menikah dimaksud dengan nama Terdakwa dan nama Saksi Erli;
- Bahwa pernah Terdakwa mengatakan bahwa akan membuat surat keterangan menikah dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana, namun Saksi Erli Januarti Binti Yuliana menolak dan tidak menyetujuinya, namun setelah beberapa hari Terdakwa membawa surat keterangan menikah antara Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dengan Terdakwa, dan ia mengatakan bahwa jika ada menanyakan hubungan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dengan Terdakwa tersebut, maka surat tersebutlah yang akan menjadi buktinya bahwa Saksi Erli Januarti Binti Yuliana sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan surat keterangan menikah tersebut untuk membohongi semua orang kalau Terdakwa dengan Saksi Erly sudah menikah secara sah, walaupun sebenarnya Terdakwa belum menikah dengan Saksi Erli tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Erli bebas melakukan perbuatan zina;
- Bahwa pejabat yang berwenang tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh blanko surat keterangan menikah yang telah Terdakwa palsukan tersebut pada saat Terdakwa menjadi perangkat Desa, Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, karena saat itu Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan, sedangkan surat tersebut milik orang lain yang Terdakwa rubah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sri Susanti sejak tahun 1998, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih suami sah dari Saksi Sri Susanti;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Erli;
- Bahwa pada saat tinggal satu rumah di Kelurahan Talang Saling tersebut Terdakwa dengan Saksi Erli melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Erli yaitu sebagai teman dekat layaknya suami itri yang sah;
- Bahwa pada saat lapor ke Ketua RT IV Kelurahan Talang Saling tersebut, Terdakwa membawa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang dipalsukan tersebut, akan tetapi Terdakwa bilang ke Saksi Azisman selaku Ketua RT IV Kelurahan Talang Saling bahwa surat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan menikah dan surat pernyataan menikah atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli tersebut adalah sah;

- Bahwa Saksi Erli ikut pada saat Terdakwa menyerahkan surat keterangan pernikahan dan surat pernyataan pernikahan kepada Saksi Azisman selaku Ketua RT IV tersebut, akan tetapi Saksi Erli tidak tahu yang Terdakwa serahkan tersebut adalah surat keterangan pernikahan dan surat pernyataan pernikahan atas nama Terdakwa dengan Saksi Erli, dan Saksi Erli mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan menikah atas nama ZIRMANUDIN dan Erly Junarti dan 1 (satu) Lembar foto copy Surat pernyataan pernikahan/perkawinan atas nama Zirmanudin dan Erly Junarti tersebut adalah surat keterangan yang Terdakwa palsukan dan 1 (satu) Buah buku nikah berwarna coklat atas nama Zirmanudin Bin Alm. Iskandar dan Sri Susanti Binti Radi, 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Zirmanudin Bin Alm. Iskandar dan Sri Susanti Binti Radi adalah buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli, sedangkan 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 0010/AC/2020/PA.Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLY YUNIARTI Binti YULIANA adalah akta cerai antara Saksi Irawan dan Saksi Erli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna coklat atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm) dan SRI SUSANTI Binti RADI dengan nomor 535/66/XI/1998;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama ZIRMANUDIN dengan ERLI dengan nomor : 800/03/04/161/2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pernikahan/Perkawinan atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm);
- 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0010/AC/2020/PA. Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLI YUNIARTI Binti YULIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 berada di rumah Saudara Tedi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Terdakwa telah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah milik orang lain dengan cara menghapus, mengganti, mengisi dan menulis kembali nama, nomor dan tanggal yang ada pada surat keterangan nikah dimaksud dengan nama Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;

- Bahwa setelah Terdakwa mengubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut, kemudian Terdakwa membawa surat-surat tersebut kepada Saksi Erli Januarti Binti Yuliana, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erli Januarti Binti Yuliana jika ada yang menanyakan hubungan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dengan Terdakwa, maka surat tersebutlah yang akan menjadi bukti bahwa Saksi Erli Januarti Binti Yuliana sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah Terdakwa ubah isinya merupakan surat keterangan menikah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa selanjutnya kemudian surat-surat tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana untuk melapor kepada Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm), Ketua RT IV Kelurahan Talang Saling;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Erli dan anaknya datang kerumah Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) selaku Ketua RT untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi Erli;
- Bahwa pada awalnya Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) belum merasa curiga, karena ada desakan dari warga bahwa mereka meragukan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Erli tersebut, kemudian oleh Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) dipelajari surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut lagi;
- Bahwa setelah Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) pelajari banyak kejanggalan, karena merasa ada yang janggal dan ada desakan warga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) menelpon Saksi Doni supaya datang kerumah Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) untuk membahas masalah surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Terdakwa dan Saksi Erli, setelah Saksi Doni datang kerumah, Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) menyuruh Saksi Doni untuk pergi kekontrakan Terdakwa agar memberitahukan Terdakwa untuk menemui Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) karena ada hal yang ingin Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahmudin (Alm) tanyakan masalah surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut, lalu Terdakwa tetap menerangkan bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan tersebut adalah asli dan sah, karena ragu kemudian Saksi Ziswan Efendi Als Ndit Bin Lahmudin (Alm) menghubungi Kepala Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang bernama Saudara Andan dan mengatakan apakah ada mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli dan Kepala Desa menjawab tidak pernah mengeluarkan surat keterangan menikah dan surat pernyataan pernikahan Atas nama Zirmanudin dengan Saksi Erli, namun Terdakwa tetap ngotot dan mengaku asli dan sah, bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Saksi Agus Kepala Desa yang sebelumnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Seluma;
- Bahwa tujuan Terdakwa merubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut adalah untuk menerangkan jika Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana sudah menikah secara sah, sehingga Terdakwa dan Saksi Erli bebas melakukan perbuatan hubungan badan;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan oleh Polsek Seluma Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Erli di kontrakan yang telah disewa oleh Saksi Erli;
- Bahwa Saksi Erli baru tinggal bersama Terdakwa satu minggu sebelum terjadinya penangkapan, namun Saksi Erli tinggal di kontrakan tersebut sudah sejak Desember 2019;
- Bahwa pada saat tinggal di kontrakan yang disewa oleh Saksi Erli di Kelurahan Talang Saling tersebut, Terdakwa dengan Saksi Erli telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali, namun hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa terakhir terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB di kontrakan Saksi di Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Erli dalam melakukan hubungan badan yaitu dengan cara posisi Terdakwa berada di atas dan posisi Saksi Erli berada di bawahnya, kemudian alat kemaluan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Saksi Erli sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin Saksi Erli;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Erli yaitu sebagai teman dekat layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sri Susanti sejak tahun 1998, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah dari Saksi Sri Susanti;
- Bahwa pada saat Saksi Erli Januarti Binti Yuliana melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi Erli Januarti Binti Yuliana telah bercerai dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Irawan Januari Bin Radi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm)** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

#### **Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu terpenuhinya salah satu unsur dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 195, yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu perbuatan untuk mengadakan suatu surat yang sejak semula memang belum pernah ada, dan kemudian surat tersebut diadakan dengan sedemikian rupa dengan cara dibuat sendiri yang mirip dengan aslinya baik dengan tulisan tangan, diketik, dicetak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari



isi yang asli, misalnya dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada Hari Senin pada tanggal 22 April 2019 bertempat di rumah Saudara Tedi di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa telah merubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah milik orang lain dengan cara menghapusnya menggunakan tipe-x dan kemudian setelah dihapus menggunakan tipe-x, surat tersebut difotocopy oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat tersebut difotocopy oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti dan menuliskan kembali menggunakan pena pada bagian identitas pihak dan tanggal yang ada pada surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah milik orang lain tersebut dengan identitas Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana serta tanggal yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kepala Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma yang bernama Saudara Andan, Desa Penago II tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Menikah dan Surat Pernyataan Menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merubah isi surat kepunyaan orang lain pada bagian identitas pihak dan tanggal menjadi atas nama Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana serta tanggal yang lain, merupakan perbuatan yang masuk ke dalam pengertian perbuatan memalsukan surat sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu terpenuhinya salah satu unsur dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu, dan adapun menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 195, contoh dari surat yang



dapat menimbulkan hak, misalnya seperti ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Soebekti sebagaimana dikutip oleh P.N.H. Simanjuntak dalam buku berjudul : Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, hal. 318-319, yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan adapun menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 196, contoh surat yang dapat menerbitkan suatu perikatan, misalnya surat perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan pembebasan hutang yaitu perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur, dan adapun menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 196, contoh surat yang dapat menerbitkan pembebasan hutang misalnya yaitu kwitansi atau surat semacam jenisnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 196, yang dimaksud dengan surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal yaitu surat tersebut digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah merubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang diterbitkan oleh Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sehingga isi surat tersebut sudah berbeda dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang diterbitkan oleh Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dimaksud dapat dipergunakan untuk menerangkan peristiwa pernikahan yang telah terjadi di bawah tahun 2001 dan dibawah tahun 1990;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah diubah isinya oleh Terdakwa merupakan

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas*





bentuk suatu surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dan dapat berfungsi untuk menerangkan suatu perbuatan dan peristiwa pernikahan yang pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal” ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu terpenuhinya salah satu unsur dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 196, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu surat tersebut tidak harus sudah dipergunakan oleh pelaku, namun dapat juga surat tersebut belum digunakan asal maksud dari si pembuatnya untuk mempergunakannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada tanggal 18 Januari 2020 sekitar pada Pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dan anaknya datang ke rumah Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) selaku ketua RT, dengan membawa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah dirubah isinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) dengan membawa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yaitu untuk melaporkan bahwa Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa pada mulanya Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) tidak menaruh curiga terhadap surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah dari Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana, namun karena adanya desakan dari masyarakat maka Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) memeriksa kembali surat-surat tersebut dan setelah itu Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) mulai curiga terhadap surat-surat yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana karena dipenuhi oleh coret-coretan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) meminta Terdakwa untuk menjelaskan surat-surat tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa tetap menjelaskan kepada Saksi Ziswan Efendi



Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) bahwa surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut sah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm) menghubungi Kepala Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan setelah dihubungi Kepala Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma menerangkan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menggunakan sendiri surat tersebut bersama Saksi Erli Januarti Binti Yuliana untuk mengelabui Saksi Ziswan Efendi Alias Ndit Bin Lahmudin (Alm), seolah-olah surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah benar adanya dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 5 Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku yang berjudul : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, hal. 196, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu unsur kesengajaan si pelaku tidak menjadi syarat pidanaannya di dalam Pasal ini, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya kata "dapat" di dalam unsur ini berarti kerugian tersebut tidak perlu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup serta disamping itu kerugian disini diartikan tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga meliputi kerugian yang terdapat di masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah Terdakwa ubah isinya digunakan bersama dengan Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana untuk melaporkan kepada Saksi Ziswan Effendi Alias Ndit Bin Lahmudin selaku ketua RT setempat, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana sudah menikah dengan sah;

Menimbang, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut adalah untuk mengelabui ketua RT dan masyarakat setempat seolah-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



olah Terdakwa dengan Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana telah menikah dengan sah, sehingga Terdakwa dengan Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana bebas untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut Terdakwa dan Saksi Erli Juniarti telah melakukan beberapa kali hubungan badan di kontrakan yang telah disewa oleh Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana, sehingga akibat perbuatan Terdakwa ini telah menimbulkan rusaknya tatanan kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sejak tinggal bersama dengan Saksi Erli Juniarti Binti Yuliana di kontrakan di daerah Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk :

1. Mengasuh dan memelihara anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada isteri dan juga anaknya, sehingga kewajiban Terdakwa sebagai suami dan juga kewajiban Terdakwa sebagai orangtua sudah tidak pernah dijalankan lagi;

Menimbang, bahwa hal demikian merupakan bentuk pengabaian Terdakwa terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Saksi Sri Susanti Binti Radi selaku isteri dan juga anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap tatanan kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat dan juga telah menimbulkan kerugian terhadap keluarga Terdakwa yaitu isteri dan juga anak Terdakwa yang sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" ini telah terpenuhi;

**Ad. 6 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari ajaran penyertaan dalam perbuatan pidana, sehingga biasanya terdapat lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara di dalam buku berjudul : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I, hal. 500, yang dimaksud dengan yang melakukan adalah merujuk kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu menyuruh melakukan perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh orang lain, dapat dikarenakan paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau karena dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan turut serta melakukan yaitu bersama-sama melakukan dimana adanya kerja sama erat antara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada Hari Senin pada tanggal 22 April 2019 bertempat di rumah Saudara Tedi di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa telah merubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah milik orang lain dengan cara menghapusnya menggunakan tipe-x dan kemudian setelah dihapus menggunakan tipe-x, surat tersebut difotocopy oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengubah isi surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah tersebut, kemudian Terdakwa membawa surat-surat tersebut kepada Saksi Erli Januarti Binti Yuliana, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erli Januarti Binti Yuliana jika ada yang menanyakan hubungan Saksi Erli Januarti Binti Yuliana dengan Terdakwa, maka surat tersebutlah yang akan menjadi bukti bahwa Saksi Erli Januarti Binti Yuliana sudah menikah dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam mewujudkan perbuatan pidananya melakukan pemalsuan surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah, perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna cokelat atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm) dan SRI SUSANTI Binti RADI dengan nomor 535/66/XI/1998, oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut milik Saksi SRI SUSANTI Binti RADI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SRI SUSANTI Binti RADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama ZIRMANUDIN dengan ERLI dengan nomor : 800/03/04/161/2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan/Perkawinan atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm), oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek utama dalam tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0010/AC/2020/PA. Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLI YUNIARTI Binti YULIATI, oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti/disita dari Saksi ERLI JANUARTI Binti YULIANA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERLI JANUARTI Binti YULIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai perangkat desa dengan jabatan kasi pemerintahan dimana bertugas untuk mengurus surat keterangan menikah justru melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan surat keterangan menikah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Dengan adanya surat keterangan menikah dan surat pernyataan menikah yang telah Terdakwa palsukan isinya tersebut, Terdakwa semakin leluasa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah berwarna coklat atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm) dan SRI SUSANTI Binti RADI dengan nomor 535/66/XI/1998;

**Dikembalikan kepada Saksi SRI SUSANTI Binti RADI;**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama ZIRMANUDIN dengan ERLI dengan nomor : 800/03/04/161/2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pernikahan/Perkawinan atas nama ZIRMANUDIN Bin ISKANDAR (Alm);

**Tetap terlampir dalam perkara;**

- 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0010/AC/2020/PA. Tas antara IRAWAN JANUARI Bin RADI dengan ERLI YUNIARTI Binti YULIATI;

**Dikembalikan kepada Saksi ERLI JANUARTI Binti YULIANA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zaimi Multazim, S.H. dan Juna Saputra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaimi Multazim, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Tas